

Simen

One of the
RSM team

RSM

Bringing you insights to
help you move forward
with confidence

At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world.
For the future.
For all.

We exist to instill confidence in a world of change.

6th largest global assurance, tax and consulting network

64,000 | **820** | **120**
People worldwide | Offices | Countries

With more than 35 years of presence in Indonesia, we are now an integrated professional services firm, assisting our clients in assurance, tax, and consulting.

We are proud to say that we are now considered as #5 among similar professional services firms in Indonesia.



**Great
Place
To
Work.[®]**

Certified

SEP 2024–SEP 2025

ID

In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office



Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Audits |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

RSM Indonesia Webinar | 19 November 2024

Rizal Awab – Tax Partner

TAX AUDIT, OBJECTION AND APPEAL




TOPIK WEBINAR

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PMK NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN (“PMK-81”)

UPDATE: SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN SP2DK

UPDATE: PROSES BANDING



RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK (TAX AUDIT) TERHADAP PMK NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (“PMK-81”)

Struktur Ketentuan dalam Aturan PMK Nomor 81 Tahun 2024 (“PMK-81”)

PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“PMK-81”)

Bab I :
Ketentuan Umum

Bab II :
Ruang Lingkup

Bab III:
Tata Cara Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan dan
Penerbitan, Penandatanganan
serta Pengiriman Keputusan dan
Dokumen Elektronik

Bab IV:
Tata Cara Pendaftaran WP,
Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, dan
Pendaftaran Objek PBB

Bab V :
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pajak, Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang seharusnya
tidak terutang, Imbalan Bunga, serta
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak

Bab VI:
Tata Cara Penyampaian
dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan (SPT)

Bab VII:
Tata Cara Pemberian
Pelayanan Administrasi
Perpajakan

Bab VIII:
Ketentuan Teknis
Pelayanan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan

Bab IX :
Contoh Format Dokumen dan
Contoh Penghitungan,
Pemungutan, dan/atau
Pelaporan

Bab X :
Ketentuan Peralihan

Bab XI :
Ketentuan Penutup


Bagaimana Pengaturan Pemeriksaan di dalam PMK-81?



“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan” (PMK No 17/PMK.03/2013 jo PMK No 184/PMK.03/2015)

Bab	Keterangan		Pasal
IV	Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan		
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak	15 sd 59
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	60 sd 70
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	71 sd 93
V	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang, Imbalan Bunga serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak		
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak	94 sd 121
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang	122 sd 137
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga	138 sd 149
VI	Tata Cara Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan		
	Bagian Kesatu	Surat Pemberitahuan	161 sd 190
	Bagian Kedua Puluh Dua	Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan	375 sd 381


Tata Cara Pendaftaran WP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Pendaftaran Objek PBB



Tata Cara Pendaftaran WP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Pendaftaran Objek PBB (Lanjutan)



CHAPTER 4: TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP



Wajib Pajak

- Melakukan penyerahan dan/atau ekspor
- Pengusaha kecil yang memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dan/atau ekspor

wajib melaporkan

1

(bisnis usahanya)



1a



tidak melaporkan

Dilakukan **pemeriksaan/ penelitian administrasi** → data dari kegiatan ekstensifikasi

2

2b



3



Dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan

3b

Menerbitkan Keputusan pencabutan pengukuhan PKP → (max) 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap



4b

Jika waktu di atas terlampaui → harus diterbitkan (max) 1 bulan setelah jangka waktu di atas berakhir



4

Menerima akses pembuatan Faktur Pajak dan digunakan sejak tanggal dimulainya kewajiban sebagai PKP dalam Keputusan pengukuhan sebagai PKP

Kondisi 1:

- Tempat tinggal/ tempat kedudukan ada di free trade zone dan
- Tempat kegiatan usaha di luar free trade zone → wajib ditetapkan sebagai tempat pelaporan usaha (jika > 1, harus tentukan salah 1 tempatnya); dan/atau,


Kondisi 2

- Kantor Virtual → dapat dijadikan tempat usaha sepanjang:
 - (a) Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
 - (b) Berupa ruangan fisik untuk Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP; dan
 - (c) Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor

Jika kantor Virtual ditetapkan tempat pelaporan usaha → Surat Pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya

UPDATE:
SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA
DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

Alur Umum Prosedur Perpajakan Di Indonesia



Kondisi yang Mendorong Pelaksanaan Tax Audit



Compliance Risk Management (CRM)

- Proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang untuk membentuk risk engine (mesin penentu risiko)
- Risk engine menghasilkan level risiko berupa peta risiko kepatuhan Wajib Pajak

Bagaimana cara bekerja?

- Penyandingan data SPT yang secara self-assessment dilaporkan oleh WP dan data yang diterima oleh DJP dari pihak ketiga
- Fokus pada risiko dasar yang pengaruhinya kepatuhan → pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment) dan kebenaran pelaporan (correct reporting)



Hasilnya?

- DJP menerbitkan **Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)** ke WP → jika data atau informasi tidak sesuai
- Faktor penyebab WP peroleh SP2DK: ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan atau pelaksanaannya belum sesuai ketentuan, gagal ekualisasi antara data pendapatan, biaya, dan pajak dipotong/dipungut, tidak wajarnya nilai penghasilan dan pertumbuhan aset yang disajikan; serta ada tambahan informasi (data lain) yang belum sesuai dengan SPT yang dilaporkan WP.

RUANG LINGKUP SP2DK (SE DIRJEN PAJAK NO SE-05/PJ/2022)



Diterbitkan oleh KPP ke WP terkait pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) sebagai bentuk pengawasan WP

Penyampaian melalui: **faksimili, pos/ekspedisi** dengan bukti pengiriman surat, (3) **diserahkan langsung ke WP** ketika WP datang ke KPP; atau (4) **sarana elektronik** jika WP telah mengaktifkan akun DJP online miliknya dan DJP online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik


WAJIB PAJAK:

- Memberikan ruang untuk mendeteksi kesalahan terkait proses pemenuhan kewajiban perpajakan → memperbaiki data yang salah atau kurang update
- Adanya kesempatan untuk memperoleh sanksi yang lebih ringan: contoh pembetulan SPT dimana sanksi bunga menggunakan suku bunga acuan + 5% / 12 bulan (max 24 bulan)

APARAT PAJAK:


- Sarana meningkatkan kualitas manajemen data → menjamin tidak adanya data yang berulang
- Dapat menurunkan beban compliance cost (WP) dan administrative cost (aparat pajak)
- Memitigasi kesalahan penerapan insentif (fasilitas) pajak bagi WP

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05)



Note: BA P2DK (Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)



Note: P2DK (Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan) & LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENERBITAN SP2DK

1. Beri penjelasan maksimal 14 hari sejak: (a) tanggal SP2DK; (b) tanggal kirim SP2DK jika menggunakan pos atau (c) tanggal penyerahan secara langsung ke WP
2. WP dapat menyampaikan penjelasan > dari 1x dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan
3. Jika WP menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu, Kepala KPP dapat menerima penjelasan yang disampaikan WP dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, lokasi WP, efisiensi & efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK
4. Penjelasan SP2DK dapat disampaikan melalui: tatap muka; media audio visual dan/atau tertulis
5. Penjelasan SP2DK secara tertulis dapat disampaikan berupa (a) SPT yang disampaikan WP; (b) Surat yang dikirimkan ke KPP melalui pos/ kurir dengan bukti pengiriman surat; (c) Penjelasan elektronik melalui DJP online atau (d) bentuk lain yang ditetapkan DJP

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENERBITAN LHP2DK

1. WP diberikan kesempatan untuk melakukan Pembetulan SPT
2. WP diberikan jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyelesaian LHP2DK
3. Jika sesuai dengan jangka waktu (angka 2) → diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (**SP3 P2DK**). SP3 P2DK merupakan surat yang diterbitkan sebagai pemberitahuan atau tindak lanjut sehubungan dengan proses P2DK

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENELITIAN DAN ANALISIS KEBENARAN ATAS PENJELASAN WP

1. Penjelasan yang disampaikan oleh WP harus rinci, jelas, dan sesuai dengan keadaan usaha WP yang sebenarnya
2. Dokumen pendukung harus diberikan dengan lengkap
3. WP harus patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya → agar konsisten ketika pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh WP dibandingkan dengan hasil Penelitian Kepatuhan Material atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki oleh DJP

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)

TIME FRAME PROSES PELAKSANAAN PENGAWASAN



Note:

- Penyusunan LHP2DK dilakukan diselesaikan 60 hari sejak tanggal penyampaian SP2DK
- Berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, penyelesaian penyusunan LHP2DK dapat diperpanjang maksimal 30 hari kalender
- WP diberikan jangka waktu penyampaian atau pembetulan SPT maksimal 30 hari kalender sejak tanggal penyelesaian LHP2DK
- Jika WP menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai LHP2DK dalam waktu 30 hari sejak tanggal penyelesaian LHP2DK ditindaklanjuti dengan penerbitan SP3 P2DK
- Perpanjangan waktu penyampaian/ pembetuan SPT diberikan ke WP dengan memperhatikan risiko kepatuhan, itikad baik dan kondisi keuangan WP

Note: KKpt (Kertas Kerja Penelitian) dan LHpt (Laporan Hasil Penelitian)

KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH WP JIKA MEMPEROLEH SP2DK? – DITERBITKAN DARI TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENELITIAN

1

Memberi respon dalam 14 hari

2

Kepatuhan pajak adalah suatu keharusan

3

Pengelolaan dokumentasi dan catatan transaksi yang lengkap dan benar selama minimal 10 tahun

4

Memahami peraturan dan kebijakan perpajakan

5

Membutuhkan bantuan konsultan pajak

6

Memahami prosedur dalam SP2DK mengenai komunikasi, berita acara, jawaban SP2DK, pemenuhan dokumen dan bukti, dan koreksi SPT – menghindari sanksi kurang bayar pajak

KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SP2DK (PP NOMOR 50 TAHUN 2022)

APA YANG HARUS DIKETAHUI WP SUPAYA TIDAK DITERBITKAN SP2DK TERKAIT PENETAPAN DAN KETETAPAN?

1

Ketika WP sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri memperoleh NPWP

2

Ketika WP OP/ WP Badan telah memperoleh gross income >Rp4.8M/ tahun wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak

3

WP tidak boleh terlambat menyampaikan SPT Tahunan

4

WP tidak boleh terlambat menyampaikan SPT Masa (2 tahun berturut-turut dan/atau 3 Masa dalam 1 tahun pajak)

5

Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian

6

Patuh atas kewajiban perpajakan agar tidak dilakukan pemeriksaan bukper secara terbuka maupun tertutup

} Jika ditemukan data dan/atau informasi yang tidak menunjukkan keadaan sebenarnya → diterbitkan SKP/ STP dalam waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak + diterbitkan NPWP/ dikukuhkan PKP

} Apabila tidak dipenuhi oleh WP (terlambat/ tidak menyampaikan SPT/ Lapkeu non-audited/ status selain WTP) → penetapan WP dengan kriteria tertentu (misal WP Patuh) akan dicabut

→ Apabila tidak dipenuhi oleh WP dan dikenakan pemeriksaan bukper terbuka/ tertutup → penetapan WP dengan kriteria tertentu (misal WP Patuh) akan dicabut



UPDATE: PROSES BANDING

Update: Penyampaian Permohonan Banding



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, 10120
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL:
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-6/SP/2024

TENTANG PERUBAHAN LAYANAN LOKET A SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan Pajak berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik melalui pendampingan terhadap permohonan banding/gugatan yang disampaikan secara elektronik melalui e-Tax Court.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa mulai tanggal 1 November 2024 Layanan Loket A Sekretariat Pengadilan Pajak hanya melayani pendampingan terhadap permohonan banding/gugatan yang disampaikan melalui e-Tax Court dan surat selain permohonan banding/gugatan.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2024
Sekretaris Pengadilan Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Budi Setyawan M.N.Y.




Mulai 1 November 2024


Layanan Loket A Sekretariat Pengadilan Pajak hanya melayani:

- Pendampingan terhadap Permohonan Banding/ Gugatan yang disampaikan melalui e-Tax Court
- Surat selain Permohonan Banding/ Gugatan

PELAKSANAAN E-TAX COURT (PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER-1/PP/2023)




MEKANISME E-TAX COURT



*) Pemohon Terdaftar meliputi WP, penanggung pajak, atau kuasa hukum

**) SUB: Surat Uraian Banding dari Termohon Terdaftar

MEKANISME E-TAX COURT (LANJUTAN)



**)Salinan putusan yang diunggah secara hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum*

MEKANISME E-TAX COURT (LANJUTAN)

- Surat pernyataan pencabutan ("pernyataan") secara elektronik ke Pengadilan Pajak

Cara Pencabutan Banding/
Gugatan

Pencabutan Banding/ Gugatan
dihapuskan dengan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pajak → pernyataan diajukan sebelum sidang
- Putusan Majelis/ Hakim Tunggal → pernyataan diajukan dalam sidang atas persetujuan Termohon Terdaftar

- Tidak dapat diajukan kembali jika sudah ditetapkan melalui Penetapan/ Putusan

Hasil dari pencabutan
Banding/ Gugatan



THANK YOU

DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.

Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,

tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

RSM INDONESIA

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62 21 5140 1340
E: inquiry@rsm.id

rsm.id

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM Indonesia, 2024